

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia didunia ini selalu bergerak dinamis seiring perkembangan zaman dan kemajuan diberbagai bidang kehidupan. Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini kebutuhan untuk hidup dan mempertahankan kehidupan untuk lebih baik lagi adalah merupakan suatu tuntutan zaman. Perkembangan pembangunan dibidang ekonomi merupakan salah satu bentuk dari kemajuan pembangunan nasional. Adanya perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki nilai strategis dalam suatu perekonomian. Lembaga ini dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan danadengan pihak pihak yangkekurangan dan memerlukan dana. Oleh karena itu, perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar perannya dalam kehidupan perekonomian, dalam menjalankan peranannya bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, dan jasa jasa lainnya. Pada lembaga perbankan, pemberian kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha dalam rangka mengelola dana yang dikuasainya agar produktif dan memberi keuntungan.¹

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere* yang berarti kepercayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata. Secara umum kredit adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis pada

¹M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.3.

saat sekarang ini atas dasar kepercayaan sebagai pengganti sesuatu yang memiliki nilai ekonomis yang sepadan yang diharapkan kemudian hari. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Pasal 1 angka 11 tentang Perbankan (UU Perbankan), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berkaitan dengan itu, menurut Thomas Suyatno², bahwa kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang telah diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang.

Sebelum pihak bank memberikan kredit kepada debitur, maka pihak bank memberikan suatu perjanjian yang dinamakan perjanjian kredit. Menurut Pasal 1754 KUHPerdara perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam yaitu merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberi kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis mutu yang sama pula. Didalam kredit terdapat prestasi dan dan pengembalian prestasi, dimana diantara prestasi dan pengembalian prestasi tersebut terdapat suatu masa yang memisahkannya, sehingga terdapat tenggang waktu tertentu. Kondisi ini menyebabkan adanya resiko, berupa ketidaktentuan pengembalian prestasi yang telah diberikan. Oleh karena itu diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit.

²Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 12-13.

Dalam prakteknya istilah jaminan sering bertukar dengan istilah agunan. Jaminan itu sendiri adalah jaminan utama yang berwujud tidak nyata, yaitu jaminan yang berupa “keyakinan” bank atas “itikad baik” nasabah debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian. Agunan adalah jaminan tambahan yang pada umumnya berwujud fisik (misalnya : rumah, pabrik, tanah) yang dicadangkan untuk pelunasan hutang.³ Menurut UU Perbankan agunan adalah “jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”

Adanya pengucuran kredit yang dilakukan oleh bank pasti mengandung suatu resiko. Hanya saja, seberapa besar resiko yang akan dihadapi oleh orang yang bersangkutan, sangat tergantung dari aktivitas yang dilakukan. Beberapa diantara resiko tersebut penyebabnya ada yang sudah dapat diduga dan tidak terduga sebelumnya. Akibat terjadinya peristiwa tersebut dapat menimbulkan kerugian. Timbulnya kerugian ini acapkali menimbulkan masalah baru bagi pihak yang mendapatkan musibah.⁴ Tingkat resiko diukur dengan menghitung kemungkinan antara pengalaman yang sesungguhnya dengan pengalaman yang diperkirakan.⁵ Resiko adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.⁶ Oleh karena itu, perjanjian kredit harus ditopang oleh suatu lembaga jaminan yang fungsinya untuk keamanan pemberian kredit, yang mana jika debitur tidak memenuhi prestasinya, maka

³<http://www.mjoni.com/opini/umum/hak-kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-hutan.html>(di akses 12 November 2017 Pukul 18:00 WIB)

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm.1.

⁵ A.Hasymi Ali, *Pengantar Asuransi*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm.32.

⁶ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992, hlm. 29.

kreditur mempunyai hak untuk menuntut piutangnya terhadap kekayaan debitur yang dipakai sebagai agunan. Salah satu cara untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan cara mengalihkan risiko (*transfer of risk*) kepada pihak lain di luar diri manusia.⁷ Lembaga yang dimaksud dikenal sebagai lembaga asuransi atau pertanggungan.

Istilah asuransi berasal dari bahasa belanda yaitu *verzekering* atau *assurantie*⁸ yang berarti “pertanggungan”. Asuransi melindungi terhadap peristiwa yang menimbulkan kerugian, jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian tersebut, maka pada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Didalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang disebutkan bahwa, “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tentu”. Peralihan resiko didalam asuransi tidak terjadi begitu saja, tanpa kewajiban apa-apa pada pihak yang memeralihkan. Hal itu harus diperjanjikan lebih dahulu.⁹ Sebagai imbalan dari peralihan resiko ini maka didalam perjanjian pertanggungan, pembayaran premi adalah menjadi suatu keharusan. Premi itu adalah kewajiban bagi tertanggung dan menjadi hak dari penanggung. Perkembangan asuransi di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan ini didukung oleh meningkatnya

⁷M. Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 9.

⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 6.

⁹Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.17.

pertumbuhan perekonomian dan kesadaran masyarakat terhadap manfaat dan jaminan asuransi. Kesadaran berasuransi tumbuh untuk melindungi harta benda dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga maupun sarana simpanan dana dan investasi untuk kepeningan perlindungan jaminan masa depan. Didalam perjanjian asuransi, terdapat keterikatan pada masing-masing pihak yaitu tertanggung dan penanggung yang menimbulkan hak dan kewajiban. Keterikatan itu nantinya dibuktikan dengan diterbitkannya polis. Sehingga dapat dikatakan bahwa polis merupakan tanda bukti adanya perjanjian pertanggungannya tetapi bukan merupakan unsur dari perjanjian pertanggungannya.¹⁰

Abdul Kadir Muhammad mengemukakan, bahwa apabila terjadi *evenemen*, maka tertanggung berhak atas uang ganti rugi. Tetapi apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi *evenemen* maka penanggung sebagai pihak dalam asuransi berhak memperoleh sejumlah uang dari tertanggung yang jumlahnya telah ditetapkan berdasarkan perjanjian. Tuntutan ganti kerugian oleh tertanggung kepada penanggung inilah yang biasanya disebut klaim.¹¹

Berdasarkan Pasal 247 KUHD, asuransi memiliki beberapa jenis, antara lain asuransi terhadap bahaya kebakaran, asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen, asuransi jiwa, asuransi terhadap bahaya laut, asuransi terhadap bahaya pengangkutan didarat, disungai, dan perairan pedalaman. Dari sekian banyak jenis asuransi, asuransi kebakaran merupakan asuransi yang paling baik perkembangannya dan paling luas yang telah diterima masyarakat dan telah memiliki polis standar yaitu Polis Standar Asuransi

¹⁰H.M.N. Purwosutjipto, *Perlindungan Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pertanggungannya*, Jakarta, Djambatan, 1986, hlm 157.

¹¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.175-176.

Kebakaran Indonesia (PSKI) sebagai kontrak dasar. Asuransi kebakaran menjaminkan kerugian dan kerusakan atas harta benda (harta tetap dan harta bergerak) yang disebabkan oleh kebakaran, yang terjadi karena api atau sebab-sebab lain termasuk dalam perluasnya. Harta kekayaan yang dilindungi harus mempunyai nilai ekonomi, yang dapat dihargai dengan sejumlah uang berwujud, misalnya rumah, pabrik.

Didalam asuransi terdapat polis yang berisikan ketentuan yang mengatur selama asuransi berlangsung. Ketentuan tersebut harus dipatuhi masing-masing pihak. Pihak tertanggung tidak memahami kondisi polis mereka sendiri, apakah objek pertanggungan dijamin di dalam polis. Begitu juga dengan pihak penanggung yang seharusnya memberi pemahaman kepada pihak tertanggung mengenai polis agar suatu hari nanti tidak terjadi sengketa.

Kondisi inilah yang terjadi pada salah satu debitur PT Bank Mandiri Padang, yang mengajukan klaimnya pada PT Bank Mandiri Padang atas objek yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur. Dimana sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit yang telah ditentukan sebelumnya, bahwa setiap asset debitur yang menjadi jaminan kredit harus diasuransikan dan diadakan penutupan asuransi terhadap jaminan tersebut guna menjamin resiko debitur wanprestasi. Pada saat terjadi evenemen atas objek pertanggungan tersebut yang setelah itu diikuti dengan klaim, debitur tidak dapat melakukan klaim atas kerugian yang dideritanya dikarenakan debitur tidak melakukan penutupan asuransi atas objek pertanggungan yang terbakar yang merupakan jaminan atas kredit pada PT Bank Mandiri Padang yang senyatanya itu merupakan kewajiban debitur. Hal ini disebabkan karena debitur tidak paham

dengan kondisi polis yang dijamin dengan objek pertanggungan. Disisi lain debitur beranggapan bahwa ia telah melaksanakan kewajibannya sebagai tertanggung dimana ia telah mengasuransikan seluruh asset yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit dan beranggapan bahwa PT Bank Mandiri Padang melakukan perbuatan melawan hukum karna tak kunjung menanggapi klaim yang diajukan tertanggung.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Pasal 1 mengatur, “pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga keuangan”, upaya tersebut telah ditempuh oleh debitur namun tidak tercapai kesepakatan. Karena tidak tercapainya kesepakatan, debitur melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan. Hal ini diatur didalam Pasal 2 yaitu “dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana pada ayat (1), Konsumen dan Lembaga keuangan dapat melakukan penyelesaian sengketa diluar Pengadilan atau melalui Pengadilan.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA No. 89/PDT.G/2014/PN-PDG, yang mana hasil penelitian ini penulis tuangkan kedalam sebuah karya tulis yang berjudul : **PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI ANTARAPT BANK MANDIRI CAB. SIMPANG KANDANG PADANG DENGAN NASABAH DEBITUR OLEH PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG (PERKARA NO. 89/PDT.G/2014/PN-PDG)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, dapat penulis kemukakan beberapa rumusan masalah yang meliputi :

1. Apa penyebab terjadinya sengketa klaim asuransi kebakaran pada PT. Bank Mandiri Cab. Simpang Kandang Padang ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa klaim asuransi kebakaran di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?
3. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang mengeluarkan putusan No. 89/PDT.G/2014/PN PDG?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa dalam melakukan klaim asuransi kebakaran pada PT Bank Mandiri Padang.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa klaim asuransi kebakaran di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dalam mengeluarkan putusan No. 89/PDT.G/2014/PN PDG.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini menurut penulis terdapat beberapa manfaat yang diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama menjalankan pendidikan dan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

- b. Sebagai wadah dan sarana melatih kemampuan penulis untuk mengembangkan ilmu dan melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk skripsi.
- c. Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan terhadap ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum asuransi pada khususnya.

2. Manfaat Praktis:

- a. Agar para tertanggung (pemilik polis asuransi) dapat mengetahui apa saja kewajiban yang harus dilakukan pada saat berlangsungnya asuransi.
- b. Agar PT Bank Mandiri Cabang Simpang Kandang dapat memberitahu tertanggung (pemilik polis asuransi) mengenai hak dan kewajiban pada saat berlangsungnya asuransi
- c. Bagi pembaca dapat mengetahui hak dan kewajibannya ketika melakukan asuransi.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian yang menekankan pada norma hukum yang berlaku di masyarakat dengan cara meneliti data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang melalui tahapan penelitian kepustakaan.¹²

2. Sumber Data dan Jenis Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian Kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, literatur-literatur dan masalah-masalah yang akan dibahas, penelitian kepustakaan dilakukan pada:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian Lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini penelitian lapangan dilakukan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

Jenis data yang dikumpulkan adalah berupa:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari narasumber utama melalui penelitian langsung dilapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan topik penelitian yang diteliti. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.¹³

Dalam hal ini melalui penelitian kepustakaan, yang bahan hukumnya terdiri dari:

¹³Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.49

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara umum yang meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi skripsi ini, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- c. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu merupakan semua publikasi hukum yang merupakan dokumen-dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia kalangan ahli hukum, teori-teori, pendapat akademis, dan para sarjana.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah-istilah hukum yang ada.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi pustaka

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan membaca, mempelajari dan menganalisis berbagai data sekunder, data primer dan data tersier yang berkaitan dengan objek penelitian yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan permasalahan yang diuji.

b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab secara lisan dan tulisan dengan responden. Wawancara ini dilakukan dengan semi struktur yaitu disamping menyusun pernyataan, penulis juga akan mengembangkan pernyataan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Perpaduan keduanya diharapkan akan memperoleh data yang lebih mendalam.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan

Data yang diperoleh setelah penelitian akan diolah melalui proses *editing*. Kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

b) Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang artinya analisis yang tidak menggunakan rumus statistik dikarenakan data tidak berupa angka-angka melainkan hanya menggunakan hubungan-hubungan kalimat yang rasional. Analisis

yang digunakan yaitu berdasarkan pendapat para ahli dan berdasarkan undang-undang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah, dalam hal ini adalah penulisan proposal. Adapun sistematika ini bertujuan untuk membantu para pembaca dengan mudah memahami proposal ini. Hasil penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dibuat untuk memudahkan pembaca memahami isi skripsi selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori-teori, pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti antara lain mengenai pengertian asuransi, syarat sah asuransi, jenis-jenis asuransi, resiko dalam asuransi, subjek dan objek asuransi, berakhirnya perjanjian asuransi dan pengaturan, polis asuransi kebakaran, premi dan risiko, penyebab terjadinya sengketa pada PT. Bank Mandiri Cab. Simpang Kandang Padang, prosedur penyelesaian sengketa klaim asuransi kebakaran di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian dan analisis hasil berdasarkan bahan hukum dan data yang diperoleh yaitu proses penyelesaian sengketa klaim asuransi kebakaran pada PT Bank Mandiri Cab. Simpang Kandang Padang.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dan memberikan saran berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan

